



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Doyot, 11 Maret 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 05 Januari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama di Jawa dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak :

3.1 Tasyanur Indrawati binti Indra Sulistiono, lahir tanggal 28 September 2011. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat

3.2 Kevin Aska Pramudya bin Indra Sulistiono, Lahir Tanggal 21 Mei 2014. Sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah;
- b. Tergugat sering marah tanpa sebab dan berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat bersikap Egois;
- d. Tergugat tidak mau diajak tinggal di Kalbar bersama Penggugat;

6. Bahwa, pada Akhir bulan Mei 2019, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam di sebabkan Penggugat mengutarakan perihal Penggugat yang sering membantu pekerjaan membersihkan sisa makanan (babi) di rumah bibi Tergugat namun Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat;

7. Bahwa, pada awal bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pulang Ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Juni 2019 dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat menolaknya;
9. Bahwa pada awal bulan Juli 2019, dengan seizin Penggugat, Tergugat pulang ke rumah bersama di Jawa dengan membawa anak kedua dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxx, RT.003 / RW.000, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lumar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxx, RT.008 / RW.002, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
13. Bahwa, Penggugat mengajukan Hak asuh anak yang bernama Tasyanur Indrawati binti Indra Sulistiono, lahir tanggal 28 September 2011 karena dikhawatirkan Tergugat akan mengambil anak tersebut;
14. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Indra Sulistiono bin Soegiono**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Tasyanur Indrawati binti Indra Sulistiono, lahir tanggal 28 September 2011 dibawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 4 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Bukti Surat

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) dan diparaf;

2Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah abang kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jawa, kemudian pindah ke rumah bersama di Jawa, kemudian pada bulan Mei 2019 pindah ke rumah orangtua Penggugat di Bengkayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2019, sedangkan pertengkaran sebelumnya saksi ketahui hanya dari cerita Penggugat saja karena saat itu mereka masih tinggal di Jawa;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sering marah tanpa sebab, sering berkata kasar, dan egois;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Penggugat keberatan membantu bibi Tergugat membersihkan sisa makanan berupa babi, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat kembali ke rumahnya di Jawa bersama anak kedua mereka, sedangkan Penggugat dan anak pertama mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bengkayang;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jawa, kemudian pindah ke rumah bersama di Jawa, kemudian pada bulan Mei 2019 pindah ke rumah orangtua Penggugat di Bengkayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2019, sedangkan pertengkaran sebelumnya saksi ketahui hanya dari cerita Penggugat saja karena saat itu mereka masih tinggal di Jawa;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sering marah tanpa sebab, sering berkata kasar, dan egois;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Penggugat keberatan membantu bibi Tergugat membersihkan sisa makanan berupa babi, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat kembali ke rumahnya di Jawa bersama anak kedua mereka, sedangkan Penggugat dan anak pertama mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bengkulu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 4 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P1 berupa 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tasyanur Indrawati binti Indra Sulistiono, lahir tanggal 28 September 2011 dan Kevin Aska Pramudya bin Indra Sulistiono, Lahir Tanggal 21 Mei 2014, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang

Hal. 8 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Putra Ramadhan Bin Purwanto, lahir tanggal 09 Agustus 2012 dan Safa Maharani Binti Purwanto, Lahir Tanggal 29 Oktober 2017. Anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014;
- Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Tergugat sering marah tanpa sebab dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2019 ;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah sikap Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga jarang memberi nafkah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli 2019 yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli 2019. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering marah dan bersikap kasar antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli 2019 sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اوعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Purmaningsih, S.H.I.

Muhlis, S.HI, M.H.

Rincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Bky